


**PENGARUH *TAX AVOIDANCE* DAN *TAX PLANNING*
TERHADAP NILAI PERUSAHAAN DENGAN KINERJA
KEUANGAN SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (STUDI
EMPIRIS PADA PERUSAHAAN PROPERTI DAN REAL
ESTATE YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA
PERIODE 2017-2019)**

SKRIPSI



Disusun Oleh :

Fransisca Tessya Clara Gresna Musay

1721210035

**STIE MULTI DATA PALEMBANG
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
PALEMBANG
2021**

STIE MULTI DATA PALEMBANG

Program Studi Akuntansi
Skripsi Sarjana Ekonomi
Semester Gasal Tahun 2020/2021

PENGARUH *TAX AVOIDANCE* DAN *TAX PLANNING* TERHADAP NILAI PERUSAHAAN DENGAN KINERJA KEUANGAN SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN PROPERTI DAN REAL ESTATE YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2017-2019)

Fransisca Tessya Clara Gresna Musay

1721210035

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh *Tax Avoidance*, *Tax Planning* terhadap Nilai Perusahaan dengan Kinerja Keuangan sebagai variabel intervening. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah nilai perusahaan. Sedangkan variabel independennya adalah *Tax Avoidance* dan *Tax Planning*. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2019. Sampel yang ditentukan berdasarkan metode *purposive sampling*, dengan kriteria yang telah ditentukan, sehingga diperoleh sampel sebanyak 16 perusahaan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan keuangan tahunan (*Annual Report*) dan laporan keuangan perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2019 yang telah diaudit. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda dengan alat bantu SPSS (*Statistical Product an Service Solution*) versi 23.

Kata kunci : *Tax Avoidance (CETR)*, *Tax Planning (BTD)*, *Nilai Perusahaan (PBV)*, *Kinerja Keuangan (ROA)*.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berbagai sumber pendapatan dari dalam negeri maupun luar negeri sedang berusaha digali oleh pemerintah untuk mendapatkan dana yang banyak. Tetapi, untuk sumber dana dari luar negeri berupa pembiayaan dan hutang luar negeri Indonesia meninggalkan kewajiban untuk melunasi hutang tersebut. Menurut pendapat para pengamat ekonomi, stabilitas keuangan Indonesia akan terganggu dengan bergantung terhadap hutang dari luar negeri dalam jangka panjang.

Dalam rangka mengurangi hutang luar negeri, pemerintah lebih berkonsentrasi pada penggalan dana ke sumber pendapatan dalam negeri. Berdasarkan APBN 2017, lebih dari 60% pendapatan negara sebesar Rp 1.343,5 triliun berasal dari sektor pajak. Besarnya pendapatan pemerintah dari sektor pajak harus dimanfaatkan pemerintah untuk mengoptimalkan sumber pendapatan dari sektor pajak. Fungsi pajak sebagai sumber dana yang diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran pemerintah dikenal sebagai fungsi *budgeter* pajak.

Dengan besarnya penerimaan dari sektor pajak pada APBN 2017 sebesar Rp 1.343,5 triliun, maka pemerintah menetapkan target penerimaan

dari setor pajak pada APBN 2018 sebesar Rp 1.518,8 triliun. Untuk dapat mencapai target penerimaan pajak sebesar itu, tentu pemerintah harus dapat menerapkan strategi jitu dalam mengoptimalkan pendapatan pemerintah dari sektor pajak.

Dalam praktik penerimaan pajak itu sendiri, salah satu pihak yang berperan adalah perusahaan atau pemilik usaha sebagai wajib pajak. Sebagai wajib pajak, bagi perusahaan atau pemilik usaha, pajak merupakan beban yang harus dikurangkan dari laba bersih, sehingga bagi perusahaan atau pemilik usaha, pajak merupakan beban yang harus diefisienkan untuk memaksimalkan laba yang diperoleh. Namun, tujuan pemerintah untuk memaksimalkan penerimaan dari sektor pajak bertentangan dengan kepentingan perusahaan sebagai wajib pajak. Sesuai dengan asumsi bahwa pajak dianggap sebagai beban, maka timbul keinginan untuk mengurangi pajak tersebut sama halnya seperti keinginan untuk mengurangi beban-beban yang lain (Mangoting, 1999). Perusahaan berusaha mengefisienkan beban pajak yang harus dibayar, karena semakin besar pajak yang harus dibayar maka akan mengurangi laba bersih yang diperoleh oleh perusahaan. Upaya perusahaan untuk dapat memperoleh jumlah laba yang diharapkan adalah dengan melakukan penyesuaian beban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan. Dengan kata lain, muncul tindakan konsekuensi manajerial perusahaan, khususnya adalah tindakan manajerial dengan strategi yang dibuat untuk meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Strategi perusahaan untuk mengurangi atau menghindari pajak

memang menguntungkan bagi pemegang saham namun merugikan bagi masyarakat, karena pajak digunakan sebagian untuk infrastruktur pemerintah dan program-program sosial.

Tindakan manajerial perusahaan untuk meminimalkan kewajiban pajak perusahaan disebut dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Aktivitas penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan suatu transaksi yang dilakukan oleh perusahaan untuk meminimalkan beban pajak dengan cara memanfaatkan celah hukum di suatu negara sehingga transaksi tersebut legal karena tidak melanggar hukum yang berlaku.

Kasus penghindaran pajak yang terjadi adalah terjadi atas transaksi properti yaitu kasus simulator SIM. Dalam persidangan di pengadilan terungkap adanya penjualan rumah mewah oleh *developer* kepada terdakwa, seharga Rp 7,1 milyar di Semarang. Namun di akta notaris, hanya tertulis Rp 940 juta atau ada selisih harga Rp 6,1 milyar. Atas transaksi ini, ada potensi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang harus disetor 10 persen dikali Rp 6,1 milyar atau Rp 610 juta. Kekurangan lain Pajak Penghasilan (PPh) final sebesar 5 persen dikalikan Rp 6,1 milyar atau Rp 300 juta. Total kekurangan pajak senilai Rp 900 juta. Jika *developer* ini menjual ratusan unit rumah mewah, kerugian negara bisa mencapai puluhan milyar rupiah dari satu proyek perumahan. Berdasarkan adanya fakta pengadilan, Ditjen Pajak mengembangkan kasus tersebut ke arah penyidikan pajak dengan tuduhan penggelapan pajak, mengingat ada usaha untuk menyembunyikan transaksi yang sebenarnya. Dalam hal ini, penjual dapat dikenakan tuduhan

penggelapan PPh Pasal 4 (2) dengan tarif 5 persen dari nilai transaksi yang bersifat final, sedangkan pembeli dapat dikenakan tuduhan penggelapan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dengan tarif 5 persen dari nilai transaksi.

Kasus penghindaran pajak yang terjadi adalah terjadi atas pada perusahaan properti dan real estate adalah PT. Ciputra Development, Tbk yang merupakan perusahaan property dan real estate ternama 4 di Indonesia dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia ternyata juga melakukan Penghindaran Pajak yaitu dengan menyembunyikan kekayaan yang mencapai USD 1,6 Miliar atau setara dengan Rp 21,6 triliun (kurs Rp 13.538) dengan tujuan menghindari pajak negara. Perusahaan property dan real estate merupakan perusahaan yang paling banyak terdeteksi dalam kecurangan laporan keuangan termasuk penghindaran pajak.

Fenomena property dan real estate lainnya yang melakukan penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia atas transaksi properti yang dilakukan pengembang (developer) Perumahan Bukit Semarang Baru yang dikembangkan oleh PT Karyadeka Alam Lestari yakni penjualan rumah mewah seharga Rp 7,1 Miliar di Semarang. Namun di akta notaris hanya tertulis Rp 940 juta. Itu artinya terdapat selisih harga Rp 6,1 Miliar. Atas transaksi ini, ada potensi PPN (Pajak Pertambahan Nilai) yang harus disetor 10 persen dikali Rp 6,1 Miliar atau Rp 610 juta. Kekurangan lain PPh (Pajak Penghasilan) final sebesar 5 persen dikalikan Rp 6,1 Miliar atau Rp 300 juta. Total kekurangan pajak senilai Rp 910 juta. Jika developer ini menjual

ratusan unit rumah mewah, kerugian negara bisa mencapai puluhan miliar rupiah dari satu proyek perumahan.

Nilai perusahaan akan menunjukkan kemakmuran pemegang saham yakni jika nilai perusahaan tinggi maka kemakmuran pemegang saham juga tinggi. Demi menciptakan kesejahteraan para pemegang saham, perusahaan harus mampu memanfaatkan sumberdaya yang terbatas dan mengoptimalkan tingkat produktivitas. Salah satunya dengan mengelola pengeluaran perpajakan oleh pihak manajemen. Dalam hal bisnis, pajak berdampak terhadap kinerja perusahaan. Pembayaran pajak yang dilakukan menyebabkan perusahaan membayar beban pajak terutang seminimal mungkin melalui manajemen pajak. Perencanaan pajak (*tax planning*) merupakan upaya awal dalam manajemen pajak pada tahap awal dilakukan pengumpulan dan penelitian tentang peraturan perpajakan supaya dapat diseleksi jenis penghematan pajak yang dilakukan.

Dalam melakukan pengoptimalan laba yang didapat oleh perusahaan, dalam usahanya perusahaan dapat menggunakan rasio profitabilitas, dimana rasio profitabilitas menurut Said Kelana Asnawi dan Chandra Wijaya (2015:26), adalah kemampuan yang mampu di capai perusahaan dalam suatu periode tertentu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa untuk melihat bagaimana tingkat pengembalian atas investasi untuk masa yang akan datang dapat melalui analisis rasio profitabilitas.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Tang, *et al* (2013) menemukan bahwa perilaku penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan oleh manajemen perusahaan dapat meningkatkan biaya agensi serta menurunkan nilai perusahaan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Noviari (2016) mendapati temuan bahwa perilaku penghindaran pajak tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nilai perusahaan.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hari Purnama (2020) menemukan bahwa variabel Kinerja Keuangan mampu memediasi pengaruh *Tax Avoidance* dan *Tax Planning* terhadap nilai perusahaan.

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh oleh Nanik Estari, Ratna Wardhani dan Viska Anggraita (2014) menemukan bahwa terdapat pengaruh positif antara aktivitas Perencanaan Pajak terhadap Nilai Perusahaan artinya dengan semakin baiknya perusahaan dalam melakukan aktivitas perencanaan pajak akan semakin meningkatkan nilai perusahaan sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Wahab dan Hoiland (2012) menemukan hubungan negatif signifikan Perencanaan Pajak dengan Nilai Perusahaan. Pengaruh negatif ini, menunjukkan bahwa manajerial cenderung berperilaku oportunistik dalam melakukan aktivitas perencanaan pajak sehingga menurunkan nilai perusahaan serta benefit yang diperoleh lebih kecil daripada cost yang dikeluarkan maupun resiko terdeteksinya lebih tinggi.

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Wilson (2009) menemukan bahwa *Tax Avoidance* berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Cheryl Laurel dan Iren Meita

(2017) menemukan bahwa *Tax avoidance* jangka panjang tidak cukup bukti berpengaruh positif terhadap Kinerja perusahaan.

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Muhammad Khusnan Hadi (2018) menemukan bahwa Perencanaan pajak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja keuangan sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Ferry Aditama dan Azera Purwaningsih (2016) menemukan bahwa Perencanaan Pajak tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan.

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Ayu Oktaviani Putri (2015) menemukan bahwa variabel nilai perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan. Semakin besar Kinerja Keuangan semakin besar pula nilai perusahaan, karena besarnya Kinerja Keuangan memberikan indikasi bahwa pengembalian yang akan diterima investor akan tinggi sehingga investor akan tertarik untuk membeli saham tersebut dan menghasilkan keuntungan yang tinggi bagi pemegang saham. Peningkatan harga saham serta harga pasar tersebut akan berpengaruh terhadap nilai perusahaan sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Carningsih (2012) menemukan bahwa Kinerja Keuangan tidak berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan.

Berdasarkan latar belakang di atas, masih adanya hasil penelitian yang belum konsisten, fenomena inilah yang melatarbelakangi penelitian ini. Penelitian ini berusaha untuk menemukan bukti-bukti empiris mengenai pengaruh *tax avoidance* dan *tax planning* terhadap nilai perusahaan, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “**Pengaruh Tax**

Avoidance dan Tax Planning Terhadap Nilai Perusahaan dengan Kinerja Keuangan sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris pada Perusahaan Properti dan Real Estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2019)”.

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai latar belakang masalah yang telah dibahas di atas, dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah *Tax avoidance* dan *Tax planning* berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan?
2. Apakah *Tax avoidance* dan *Tax planning* berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan?
3. Apakah *Tax avoidance* dan *Tax planning* memiliki pengaruh terhadap Nilai Perusahaan yang dimediasi oleh Kinerja Keuangan sebagai variabel intervening ?

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dibahas maka penulis memilih perusahaan sektor properti dan real estate karena banyak masyarakat saat ini lebih menyukai menginvestasikan uangnya dalam bentuk tanah atau properti yang mengakibatkan perusahaan sektor properti dan real estate terus berkembang pesat. Jika dilihat dari pangsa kapitalisasi pasar saham emiten

properti dan real estate itu mencapai 6,84% dari total kapitalisasi pasar emiten BEI sebesar 4.656 triliun (Hamidy, Wiksuana, dan Artini, 2015).

Disisi lainnya investasi pada perusahaan properti juga merupakan investasi yang aman dan menjanjikan di masa mendatang bagi para investor karena pertumbuhan sektor ini merupakan indikator dari pertumbuhan ekonomi suatu negara.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk menganalisis pengaruh dari *Tax Avoidance* dan *Tax Planning* terhadap Nilai Perusahaan.
2. Untuk menganalisis pengaruh dari *Tax Avoidance* dan *Tax Planning* terhadap Kinerja Keuangan .
3. Untuk menganalisis pengaruh *Tax avoidance* dan *Tax planning* terhadap Nilai Perusahaan yang dimediasi oleh Kinerja Keuangan sebagai variabel intervening.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang dibedakan menjadi dua macam yaitu

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan dan pemahaman kepada pembaca terkait faktor-faktor

yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan. Selain itu, dapat juga dijadikan sebagai sumber referensi bagi penelitian selanjutnya yang ingin meneliti terkait dengan variabel penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi perusahaan yang sudah *go public* dalam pengambilan keputusan keuangan yang tepat sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan. Selain itu pihak perusahaan juga harus meningkatkan peluang pertumbuhan perusahaan bahkan kinerja keuangan perusahaan agar dapat menarik minat investor serta dapat dijadikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi.

1.6 Sistematika

Sistematika penelitian ini terdiri dari beberapa bab meliputi :

BAB I PENDAHULUAN

Penulis akan membahas mengenai pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan penelitian dan manfaat penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Penulis akan membahas mengenai tinjauan pustaka yang terdiri dari landasan teori yang berisikan pengertian nilai perusahaan, jenis-jenis nilai perusahaan, pengukuran nilai perusahaan,

pengertian *tax avoidance*, pengertian *tax planning*, dan pengertian kinerja keuangan.

BAB III METODE PENELITIAN

Penulis akan membahas metode penelitian yang terdiri dari pendekatan penelitian, objek/subjek penelitian, jenis data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penulis akan membahas mengenai pengolahan terhadap data yang telah diperoleh yang berkaitan dengan pembahasan masalah yang sedang diteliti penulis. Di dalam bab ini terdapat gambaran umum objek penelitian, hasil penelitian serta pembahasan penelitian.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Penulis akan menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang telah diperoleh dan penulis akan memberikan saran bagi perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adityamurti, E., dan Ghozali, I. (2017). Pengaruh penghindaran pajak dan biaya agensi terhadap nilai perusahaan. *Diponegoro Journal of Accounting*. Vol.6, No.3, 1-12.
- Adnyani Ni Kadek Ari dan da Bagus Putra Astika. 2019. *Pengaruh Profitabilitas, Capital Intensity, dan Ukuran Perusahaan Pada Tax Aggressive*. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana* 8.6 (2019): 594-621. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud). Bali.
- Anggitasari, N. 2012. *Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Pengungkapan CSR dan Struktur Good Corporate Governance Sebagai Variabel Pemoderasi*. Skripsi. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Armstrong, Chris, et al. 2013. *Corporate Governance, Incentives and Tax Avoidance*.
- Astuti Titiek Puji dan Y. Anni Aryani. 2016. Tren Penghindaran Pajak Perusahaan Manufaktur di No. yang terdaftar di BEI tahun 2001-2014. *Jurnal Akuntansi*. Volume XX, No. 03, September 2016: 375-388. Fakultas Ekonomi Universitas Setia Budi Surakarta dan Fakultas Ekonomika Bisnis Universitas Sebelas No. Surakarta.
- Baron, R. M., & Kenny, D. A. (1986). *The moderator-mediator variable distinction in social psychological research: Conceptual, strategic, and statistical considerations*. *Journal of Personality and Social Psychology*, 51, 1173-1182.
- Chandra, E. 2010. *Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Pengungkapan CSR sebagai Variabel Pemoderasi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Tergolong di Bursa Efek No*. Skripsi. Sumatera Utara.
- Christiani. S, Devi. 2010. *Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan dan Kinerja Saham Sebelum dan Sesudah Seasoned Equity Offerings Pada perusahaan Manufaktur di BEI*, Tesis, Program Magister Manajemen UNUD.
- DJ. Alfredo Mahendra. 2011. *Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Nilai Perusahaan kebijakan dividen sebagai variabel moderating) pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek No.*, Tesis, Program Studi Manajemen Program Pascasarjana Universitas Udayana. Bali.

- Eka, B. I., dan Muid, D. (2017). Analisis pengaruh tata kelola perusahaan dan penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan. *Diponegoro Journal of Accounting*. Vol. 6, No.3, 1-8.
- Estari, Nanik, Ratna Wardhani dan Viska Anggraita. 2014. Pengaruh Perencanaan Pajak terhadap Nilai Perusahaan dengan *Good Corporate Governance (GCG)* sebagai variabel pemoderasi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud). Bali.
- Fahmi, I. (2012). *Manajemen investasi: Teori dan soal jawab*. No.: Salemba Empat.
- Ghozali, I 2016, *Aplikasi Analisis Multivariete IBM SPSS 23*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang
- Ghozali, Imam. 2001. *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23* (Edisi 8). Cetakan ke VIII. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hadi, Muhammad Khusnan. 2018. Pengaruh Perencanaan Pajak dan Investasi terhadap Kinerja Keuangan. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Harahap, S. S. 2004. *Analisis Kritis atas laporan Keuangan*. No. : No.Raja Grafindo Persada.
- Herdianto, D. G., dan Ardiyanto, M. D. (2015). Pengaruh tax avoidance terhadap nilai perusahaan. *Diponegoro Journal of Accounting*. Vol.4, No.3, 1-10.
- Ilmiani, A., dan Sutrisno, C. R. (2014). Pengaruh *tax avoidance* terhadap nilai perusahaan dengan transparansi perusahaan sebagai variabel moderating. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. Vol.14, No.01, 30-39.
- Kharimah, Hanna Nadia dan Eindye Taufiq. 2005. Tentang Pengaruh *Tax Avoidance* jangka pendek terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal*. Program Studi Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Udayana. Bali.
- Kurnia, P.D., dan Fachrizal, A. (2018). Analisis pengaruh *tax avoidance*, *leverage* (DER), dan *firm size* terhadap *firm value* (Studi pada perusahaan real estate dan properti yang terdaftar di Bursa Efek No. tahun 2013-2015). *Jurnal Ekonomi Universitas Telkom*. Vol.3, No.01, 482-492.
- Kurniawan, A. F., dan Syafruddin, M. (2017). Pengaruh penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan dengan variabel moderasi transparansi. *Diponegoro Journal of Accounting*. Vol.6, No.4, 1-10.

- Laurel, Cheryl dan Iren Meita. 2017. Pengaruh *Tax avoidance* jangka Panjang terhadap Kinerja Keuangan dengan *Profitabilitas* sebagai variabel pemoderasi. *Jurnal*. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Maharani, I. G. A. C. Dan Saurdana, K. A. 2014. Pengaruh Corporate Governance, Profitabilitas dan Karakteristik Eksekutif pada *Tax Avoidance* Perusahaan Manufaktur.
- Mangoting Yenni. 1999. *Tax Planning: Sebuah pengantar sebagai alternatif meminimalkan pajak*. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan* Vol. 1, No. 1, Mei 1999 : 43 – 53. Dosen Fakultas Ekonomi, Jurusan Akuntansi Universitas Kristen Petra.
- Panggabean, M. R. (2018). Pengaruh corporate social responsibility, ukuran perusahaan, struktur modal, dan tax avoidance terhadap nilai perusahaan (Pada perusahaan manufaktur yang masuk dalam LQ-45 di Bursa Efek No. periode 2011-2017). *Jurnal Kajian Bisnis*. Vol.26, No.1, 82-94.
- Pradnyana Ida Bagus Gede Putra dan Naniek Noviari. 2017. *Pengaruh perencanaan pajak terhadap nilai perusahaan dengan transparansi perusahaan sebagai variabel moderasi*. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. Vol.18.2 (hlm. 1398-1425). Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana. Bali.
- Purnama, Hari. 2020. *Pengaruh Tax Avoidance dan Tax Planning terhadap nilai perusahaan dengan Kinerja Keuangan sebagai variabel intervening*, *Skripsi*, Universitas PGRI No.
- Raharjo, Susilo. 2005. *Analisa Pengaruh Kinerja keuangan Terhadap Return Saham pada Perusaahn LQ-45 Di Bursa Efek No.*, *Skripsi*, Fakultas ekonomi Universitas Islam No.
- Sari, N.M.Y.D.P., dan Chabachib, M. (2013). Analisis pengaruh leverage, efektivitas aset, dan sales terhadap profitabilitas serta dampaknya terhadap nilai perusahaan. *Diponegoro Journal of Management*. Vol.2, No.3, 1-13.
- Shabrina, A., dan Fidiana. (2015). Kebijakan deviden memoderasi hubungan struktur modal dan growth opportunity terhadap nilai perusahaan. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*. Vol.4, No.10, 1-16.
- Silviani. 2020. *Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR), Profitabilitas dan Capital Intensity terhadap Praktik Penghindaran Pajak*. *Skripsi*, Universitas Musi Charitas. Sumatera Selatan.
- Suandy, Erly. 2011. *Perencanaan Pajak*. No. : Salemba Empat.

Subramanyam, K. R., dan Wild, J. J. (2010). *Analisis laporan keuangan* (Dewi Yanti, Penerjemah). (Ed. Ke-10). No.: Salemba Empat.

Sugiyono. 2016. *Metode penelitian administrasi*. Bandung: Alfabeta.

Suwardika, I.N.A., dan Mustanda, I.K. (2017). Pengaruh leverage, ukuran perusahaan perusahaan, dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan pada perusahaan properti. *E-Jurnal Manajemen Unud*. Vol.6, No.3, 1248-1277.

Y. Faudia Forma. 2018. *Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Nilai Perusahaan dengan Pengungkapan Corporate Social Responsibility sebagai variabel moderasi*. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi. Volume 7, Nomor 11*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi No. (STIESIA). Surabaya.

Yuono Citra Ayuning Sari dan Dini widyawati. 2016. Pengaruh Perencanaan Pajak, Komite Audit dan *Good Corporate Governance (GCG)* terhadap nilai perusahaan. Universitas Diponegoro. Semarang.

[www.Idx.co.id](http://www.idx.co.id)

